

# KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRK SUBULUSSALAM TAHUN 2014

**Nurfilani dan Teuku Muzaffarsyah**

Prodi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Malikussaleh

## **Abstrak**

Metode yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan judul "Keterwakilan Perempuan di DPRK Subulussalam Tahun 2014". Sesuai dengan hasil penelitian rumusan masalah *pertama* sejauhmana urgensi keterwakilan perempuan di DPRK Subulussalam tahun 2014 adalah keterwakilan perempuan di DPRK Subulussalam Tahun 2014 hanyalah 3 orang dari 20 orang anggota legislatif. Perempuan yang menang hanya terdapat di Kecamatan Simpang Kiri saja, kecamatan ini adalah wilayah perkotaan Subulussalam yang masyarakatnya mayoritas berpendidikan tinggi. *Kedua* faktor-faktor yang menghambat kurangnya keterwakilan perempuan di DPRK Subulussalam tahun 2014 adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan untuk masuk dalam ranah perpolitikan. Masyarakat Kota Subulussalam memandang sebelah mata terhadap calon perempuan, terlebih lagi masyarakat yang berada di wilayah pelosok Kota Subulussalam mereka kurang yakin terhadap calon perempuan karena mereka melihat perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang wakil bagi mereka. Selain itu ruang gerak perempuan juga sangat terbatas karena perempuan mempunyai keluarga yang harus mereka urus.

**Kata Kunci:** Keterwakilan, Politisi Perempuan, Parlemen.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Topik mengenai perempuan selalu menarik perhatian, apalagi dalam dekade 2000 menjadi dekade kepemimpinan perempuan. Ramalan ini dicetuskan oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam buku yang amat populer *Megatrend 2000* (Mely G. Tan, 1991). Ramalan tersebut mengisyaratkan bahwa memasuki abad ke - 21 merupakan dasawarsa yang penting bagi kehidupan perempuan. Hal ini berarti memberikan kesempatan bagi banyak perempuan untuk berkarir di segala bidang, bahkan perannya akan semakin menonjol dan dibutuhkan sebagai sumber daya manusia yang

penting, pemikir, serta mampu mengambil keputusan. (Sastriani, 1991:113).

Munculnya isu tentang pemberdayaan politik perempuan bisa kita telusuri dari gerakan yang membidani kelahirannya, yaitu feminis. Ide-ide feminisme menjadi isu global semenjak PBB mencangkan Dasawarsa I untuk perempuan pada tahun 1975-1985. Dari berbagai forum internasional, kita bisa menyebutkan bahwa upaya peningkatan peran perempuan di sektor publik (dalam kehidupan masyarakat) tercermin dalam upaya melibatkan perempuan

secara aktif dalam arus besar pembangunan. (Sastriani, 1991:456).

Target keterwakilan perempuan di parlemen menjadi amat penting ketika perempuan menjadi subjek yang memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan. Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk mendorong peran dan keterwakilan perempuan melalui penerapan kuota minimal 30% bagi perempuan di parlemen. Agar tujuan tersebut tercapai, dibuatlah UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang memerintahkan partai politik untuk memasukkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.

Partisipasi politik perempuan yang rendah dan pelbagai kebijakan yang mendorong demokratisasi secara umum tampak kurang berdampak pada pencapaian hak-hak perempuan. Karena itu, diperlukan sebuah payung hukum atau kebijakan khusus tentang keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena jumlah perempuan di parlemen yang masih sangat terbatas, maka kemampuan untuk menyuarakan kepentingan perempuan pun menjadi terbatas. Artinya, jenis kelamin perempuan yang dinyatakan dengan kebijakan kuota menjadi penentu bagi terpenuhinya representasi perempuan.

Melihat garis benang mengenai permasalahan keterwakilan perempuan adalah karena tuntutan perempuan untuk perwakilan yang proporsional yaitu tuntutan agar perempuan seharusnya berada dalam pembuatan keputusan sebanding dengan keanggotaan perempuan dalam penduduk, seringkali dihadapkan dengan pernyataan bahwa perempuan telah diwakili secara memadai oleh laki-

laki sebagai kepala keluarga dan pengertian bahwa perempuan memiliki kepentingan - kepentingan berbeda dari keluarga mereka umumnya tidak dipertimbangkan. (Subakti, 2011:15).

Saat ini belum ditemukan rumusan yang jelas mengenai apa yang sebenarnya menjadi inti dari persoalan dari perempuan. Kemiskinan, kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi disebut sebagai persoalan kursorial yang dialami oleh kaum perempuan dari masa kemasa hingga muncul semacam *prejudice* disebagian kalangan perempuan, bahwa pada zaman apapun memang tidak pernah diuntungkan. (Sa'idah dan Khatimah, 2003:25). Perempuan tidak dapat berkembang menurut keinginannya, karena ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan dalam sektor domestik dan laki-laki dalam sektor publik.

Budaya patriarki yang mengakar dan sistem politik yang didominasi laki-laki berdampak negatif bagi upaya perempuan untuk mendapatkan hak dalam berpartisipasi politik terutama untuk memegang jabatan politik. Perempuan tidak didukung, bahkan dalam banyak hal malah dihambat untuk mengambil peran aktif di ruang publik. Sebaliknya, perempuan diharapkan untuk menggunakan kemampuannya di lingkungan rumah tangga (domestik) yang dianggap sebagai ruang privat.

Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Karena itu, UU paket politik yang

digunakan sebagai landasan pelaksanaan Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009 mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Lahirnya kuota perempuan minimal 30% melalui UU (Undang-Undang) tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara eksplisit UU tersebut telah mengakomodir pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Namun realitas representasi perempuan di parlemen sampai saat ini tetap saja masih rendah. Kendati sudah ada UU yang mengamatkan kuota 30%, keterwakilan perempuan di parlemen (DPR/DPRK) faktanya masih jauh dari yang diharapkan. Hal yang sama juga terjadi di Kota Subulussalam, keterwakilan perempuan dalam ranah perpolitikan sangat jauh dari harapan dan belum memenuhi kuota 30%. Disaat Pemilu pada tahun 2014 perempuan banyak mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif, tetapi hal tersebut nihil hasilnya. Kemenangan calon perempuan dalam pesta demokrasi tidak disangka hanya 3 dari 20 anggota legislatif yang memenangkan pesta demokrasi tersebut, serta keterwakilan perempuan hanya dimenangkan di Dapil satu yakni Kecamatan Simpang Kiri saja. Ini menjadi hal yang sangat sulit bagi masyarakat yang berada di daerah lain atau daerah pelosok, mereka harus jauh-jauh mendatangi kantor yang bertempat di perkotaan. Bahkan mereka mendatangi rumah-rumah anggota perempuan tersebut untuk

mengadakan aspirasi dan keluh kesah masyarakat.

Berbeda dengan tahun 2009, dimana pesta demokrasi melalui pemilu legislatif di Kota Subulussalam pernah dipimpin oleh seorang perempuan yang menjadi Ketua DPRK yaitu bernama Pianti Mala, dan juga keterwakilan perempuan tersebut tersebar di setiap Daerah pemilihan yang membuat masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor, tetapi di saat tahun 2014 keterwakilan perempuan di Kota Subulussalam sangatlah minim. Minimnya keterwakilan perempuan di DPR juga mengakibatkan suara dan aspirasi dari masyarakat susah untuk diwujudkan.

Upaya mencapai kuota minimum jumlah perempuan di parlemen tidak bisa dilepaskan dengan upaya peningkatan kualitas dari kaum perempuan itu sendiri. Kesempatan apapun yang diberikan melalui ketentuan untuk memberikan ruang politik yang lebih luas lagi bagi perempuan, tidak akan menghasilkan perbaikan yang berarti. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sistematis terprogram untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan. Salah satu kendala untuk terlaksananya peningkatan kapasitas perempuan dalam arena politik masih adanya pandangan yang kuat dimasyarakat yang menempatkan kaum perempuan hanya mengurus suami dan anak-anak. Aktivitas perempuan dipinggung politik, di Indonesia ini masih merupakan sesuatu yang dianggap tabu.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Keterwakilan**

## **Perempuan Di DPR Kota Subulussalam Tahun 2014”.**

### **B. Landasan Teoritis**

#### **1. Teori Gender**

Isu gender sebagai suatu wacana dan gerakan untuk mencapai kesetaraan laki-laki dan perempuan telah menjadi pembicaraan yang menarik perhatian masyarakat. Pada satu sisi hubungan gender menjadi persoalan tersendiri, padahal secara fakta persoalan emansipasi kaum perempuan masih belum mendapat tempat yang sepenuhnya bisa diterima. Perempuan diberikan kebebasan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk bekerja tetapi mereka tetap masih diikat dengan peraturan patriarki yang relatif menghambat dan memberikan kondisi dilematis terhadap posisi mereka.

Disini dibutuhkan pengertian dari konsep gender agar masyarakat dapat membedakan antara gender dan emansipasi perempuan. Konsep gender pertama kali dibedakan oleh sosiolog yang berasal dari Inggris yaitu Ann Oakley. Ia membedakan antar gender dan seks. Perbedaan seks berarti perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas dasar ciri-ciri biologis. Sedangkan perbedaan gender adalah perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan seks tetapi tidak selalu identik dengannya karena gender lebih mengarah kepada simbol-simbol sosial yang diberikan pada suatu masyarakat tertentu. (Daulay, 2007: 3).

Menurut Mansour Fakih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. (Faqih, 2004: 8). Jadi gender

adalah perbedaan perilaku, peran, peringai laki-laki dan perempuan oleh budaya atau masyarakat melalui interpretasi terhadap perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Gender tidak diperoleh sejak lahir tetapi dikenal melalui proses belajar (sosialisasi) dari masa anak - anak hingga dewasa. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konsepsi yang mengharapkan kesetaraan status dan peranan antara laki - laki dan perempuan. (Daulay, 2007: 15).

Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya dua aliran atau teori yaitu: Teori *Nurture* dan Teori *Nature*. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari 2 konsep teori tersebut yang merupakan *kompromistis* atau keseimbangan yang disebut dengan teori *equilibrium*. Secara rinci teori-teori tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut teori *Nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan penindasan (borjuis), dan perempuan sebagai kaum tertindas (proletar).

(psychemate.blogspot.com di akses 28 Oktober 2015)

Aliran *Nurture* melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosial komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egalitarian*). Paham sosial konflik memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktifitas masyarakat seperti di DPR, Menteri, Gubernur, dan pimpinan partai politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuatlah program khusus (*affirmative action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan agar bisa termotivasi untuk merebut posisi yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Akibatnya sudah dapat di duga yaitu timbulnya reaksi negatif dari laki-laki yang apriori terhadap perjuangan tersebut.

2. Menurut teori Nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (*instinct*). Perjuangan kelas tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara struktural dan fungsional. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki,

memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial ada pembagian tugas (*division of labour*) begitu pula dalam kehidupan keluarga. Harus ada kesepakatan antara suami isteri, siapa yang menjadi kepala keluarga dan siapa yang menjadi kepala rumah tangga. Dalam organisasi sosial juga di kenal ada pimpinan dan ada bawahan (anggota) yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi, dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tujuan. Parson dan Bales berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan isteri untuk saling melengkapi dan saling bantu membantu satu sama lain. Peranan keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini mulai sejak dini melalui "Pola Pendidikan" dan pengasuhan anak dalam keluarga.

3. Teori *Equilibrium* (Keseimbangan), Disamping kedua teori tersebut maka terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan

dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Hubungan laki - laki dan perempuan bukan dilandasi konflik otomatis, karena setiap pihak punya kelebihan sekaligus kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

## 2. Teori Legislatif

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari berbagai lembaga kenegaraan sesuai dengan fungsionalitasnya masing-masing. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia dikendalikan oleh sejumlah lembaga penting, salah satunya adalah DPR (dewan perwakilan rakyat). DPR sebagai dewan perwakilan rakyat punya andil besar dalam menjalankan roda pemerintahan di Tanah Air. Dalam struktur pemerintahan Indonesia kita mengenal yang namanya Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kesemuanya merupakan unsur-unsur struktural terpenting dalam pemerintahan Indonesia.

Pemikiran tentang pemisahan kekuasaan dipengaruhi oleh teori John Locke (1632-1704) seorang filosof Inggris yang pada tahun 1690 menerbitkan buku "Two Treatises on Civil Government". Dalam bukunya itu John Locke mengemukakan adanya tiga macam kekuasaan di dalam Negara yang harus diserahkan kepada badan yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu kekuasaan legislatif (membuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan Undang-Undang atau yang merupakan fungsi pemerintahan)

dan kekuasaan federatif (keamanan dan hubungan luar negeri).

Negara republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan (distribution of power) antara lembaga-lembaga negara. Kekuasaan lembaga-lembaga negara tidaklah di adakan pemisahan yang kaku dan tajam, tetapi ada koordinasi yang satu dengan yang lainnya.

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu :

1. Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diatas itu merupakan penjabaran dari tugas pokok dari tiap-tiap lembaga yang ada di Indonesia. Berikut ini merupakan penjelasan secara jelas tentang fungsi legislatif:

## 3. Teori Budaya Politik

Konsep budaya politik baru muncul mewarnai wacana ilmu politik pada akhir Perang Dunia II, sebagai dampak perkembangan politik Amerika Serikat. Eri tentang budaya politik merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam memahami sistem politik. Teori sistem politik yang diajukan oleh David Easton, yang kemudian dikembangkan pula oleh Gabriel Almond, ini mewarnai kajian ilmu politik pada kala itu (1950-1970). Dan di antara kalangan teoretisi dalam ilmu politik yang sangat berperan dalam mengembangkan teori kebudayaan politik adalah Gabriel Almond dan Sidney Verba, ketikan keduanya melakukan kajian di lima negara yang kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada 1960-an dan 1970-an, yaitu *The Civic Culture*. *Civic Culture* inilah yang menurut Almond dan Verba merupakan basis bagi budaya politik yang membentuk demokrasi.

Budaya politik kata Almond dan Verba, merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan koomponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik (1963, h. 13). Budaya politik tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat *cognitive*, *affective*, dan *evaluative*.

Almond dan Verba mengkaitkan antara tinggi-rendahnya budaya politik atau *civic culture* dengan kehadiran demokrasi dalam sebuah negara. Dari hasil penelitian survei yang dilakukan di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko, kedua ilmuwan politik

tersebut menemukan bahwa negara-negara yang mempunyai *civic culture* yang tinggi akan menopang demokrasi yang stabil. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki derajat *civic culture* yang rendah tidak mendukung terwujudnya sebuah demokrasi yang stabil. (Gaffar, 2006: 97-102).

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

1. Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Secara relatif parokialisme murni itu berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana sehingga spesialisasi politik berada pada jenjang yang paling rendah. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif ketimbang kognitif. Contohnya suku bangsa terpencil di Nigeria atau Ghana, dapat saja menyadari akan suramnya rezim politik sentral dengan berbagai cara. Akan tetapi perasaannya terhadap hal tersebut bersifat tidak menentu dan mereka tidak membakukan norma-norma untuk mengatur hubungannya dengan hal tersebut.
2. Budaya politik kaula (*subyek political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif. Di sini terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari

sistem itu. Akan tetapi, frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus dan terhadap pribadi sebagai partisipan aktif. Subjek politik menyadari otoritas pemerintah, mereka secara efektif diarahkan terhadap otoritas tersebut dan mereka mungkin menunjukkan kebanggaannya terhadap sistem itu. Akan tetapi hubungan terhadap sistem secara umum dan hasilnya bersifat pasif. Walaupun ada bentuk kompetensi yang terbatas dan tersedia di dalam kebudayaan subjek.

3. Budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Dengan kata lain bentuk kultur dimana anggota masyarakat cenderung diarahkan secara eksplisit kepada sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur serta proses politik serta administratif. Dengan kata lain, budaya partisipan diarahkan kepada aspek input dan output sistem politik itu sendiri. Anggota pemerintahan yang dapat bekerja sama diarahkan kepada berbagai obyek politik yang beragam.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut adalah sebagai berikut.

#### **4. Budaya Patriarki**

Menurut Gazalba kebudayaan adalah cara berpikir dan merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi

kehidupan dari segolongan manusia, yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan suatu waktu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebudayaan adalah:

1. Hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat.
2. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya untuk menjadi pedoman tingkah laku.

Patriarki adalah sistem pengelompokan masyarakat sosial yang mementingkan garis keturunan bapak/laki-laki. Patrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis keturunan kerabat pria atau bapak. Patriarki juga dapat dijelaskan dimana keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Di negara-negara barat, Eropa barat termasuk Indonesia, budaya dan ideologi patriarki masih sangat kental mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat. Bila dilihat dari garis keturunan, masyarakat Sumatera Utara lebih cenderung sebagai masyarakat yang patrilineal yang dalam hal ini posisi ayah atau bapak (laki-laki) lebih dominan dibandingkan dengan posisi ibu (perempuan). Contoh suku yang menganut faktor budaya patriarki adalah Batak, Melayu dan Nias.

Pada tatanan kehidupan sosial, konsep patriarki sebagai landasan ideologis, pola hubungan gender dalam masyarakat secara sistematis dalam



praktiknya dengan pranata-pranata sosial lainnya. Faktor budaya merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan terlalu diprioritaskannya laki-laki (*maskulin*).

Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Pada masyarakat patriarki, nilai-nilai kultur yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil.

Sikap masyarakat patriarki yang kuat ini mengakibatkan masyarakat cenderung tidak menanggapi atau berempati terhadap segala tindak kekerasan yang menimpa perempuan. Sering dijumpai masyarakat lebih banyak komentar dan menunjukkan sikap yang menyudutkan perempuan, yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan pada budaya patriarki adalah maskulinitas.

Maskulinitas adalah *stereotype* tentang laki-laki yang dapat dipertentangkan dengan feminitas sebagai *stereotype* perempuan maskulin bersifat jantan jenis laki-laki. Maskulinitas adalah kejantanan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan kualitas seksual. *Hegemoni* dalam laki-laki dalam masyarakat tampaknya merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di dunia, yang tertata dalam masyarakat patriarki. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki

diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan baik domestik maupun publik. *Hegemoni* laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum tersosialisasi secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Laki-laki juga cenderung mendominasi menyubordinasi dan melakukan deskriminasi terhadap perempuan. Dikarenakan patriarki merupakan dominasi atau kontrol laki-laki atas perempuan, atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya, peran dan statusnya, baik dalam keluarga maupun masyarakat dan segala bidang kehidupan yang bersifat ancolentrisme berpusat pada laki-laki dan perempuan.

Darwin mengemukakan bahwa timbulnya kemaskulinitas pada budaya patriarki karena adanya anggapan bahwa laki-laki menjadi sejati jika ia berhasil menunjukkan kekuasaannya atas perempuan. Sementara itu Dalam budaya patriarki pola pengasuhan terhadap perempuan juga masih didominasi dan penekanan pada pembagian kerja berdasarangender.

Maskulinitas juga tampak dalam kelahiran, tindakan-tindakan masyarakat yakni dalam upacara kelahiran bayi (Jagong), kalau bayinya perempuan maka pemberian hadiah lebihsedikit kalo bayinya laki-laki. Banyaknya anak gadis usia sekolah putus sekolah disebabkan orangtuanya lebih memprioritaskan anaknya laki-laki karena pemikiran anak laki-laki nantinya harus menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah. Dalam mengerjakan pekerjaan rumah anak laki-laki mendapat bagian yang sedikit dari perempuan karena perempuan

diwajibkan melayani dan mengerjakan pekerjaan rumah dan membersihkan rumah. Sehingga pengharapan mempunyai anak laki-laki tampak sangat jelas daripada perempuan pada unsur-unsur budaya patriarki.

### C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.

Dalam penelitian kualitatif subyek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah orang-orang yang dapat memberi informasi atau data yang terkait dengan masalah dan fokus penelitian yang akan dikaji atau diteliti. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informan yang terjangkau. Jadi, sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Anggota legislatif kota Subulussalam dari pihak perempuan yaitu Salehati (PA) dan Sukariani (PBB).
2. Anggota legislatif kota Subulussalam dari pihak laki-laki yaitu Hariansyah (PA) dan Rismanto Bancin (PKB).

3. Masyarakat kota Subulussalam seperti tokoh-tokoh dalam masyarakat
4. Mahasiswa
5. Pakar politik
6. Komisi Independen Pemilihan (KIP) kota Subulussalam

Sumber data utama penelitian adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah penelaahan dokumen, informasi, foto, dan sebagainya. Secara umum sumber data dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan di kenal dengan data primer, sedangkan data kepustakaan dikenal dengan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

### D. Pembahasan

#### 1. Sejauhmana Urgensi Keterwakilan Perempuan di DPRK Subulussalam Tahun 2014

Hasil penelitian yang penulis dapatkan di atas, maka pembahasannya mengenai Keterwakilan Perempuan di DPRK Subulussalam Tahun 2014 kurang mendapat tempat dalam ranah perpolitikan. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya keterwakilan perempuan di DPRK Subulussalam. Perempuan

mempunyai peran penting dalam pembangunan kota Subulussalam, tetapi perempuan belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan dalam berbagai bidang termasuk bidang politik. Kurangnya kepopuleran caleg perempuan dalam masyarakat membuat caleg perempuan cenderung kalah telak terhadap caleg laki-laki dan para caleg perempuan juga di pandang enteng oleh para caleg laki-laki.

Penulis menarik sejarah ke belakang, pada tahun 2009 - 2014 Kota Subulussalam pernah dipimpin oleh ketua DPRK seorang perempuan yang bernama Pianti Mala, saat itu beliau berumur 23 tahun. Penulis melihat kemenangan beliau dikarenakan kepopuleran keluarga besar mereka di mata masyarakat Kota Subulussalam dan keluarga mereka juga termasuk kedalam keluarga terpandang. Tidak berbeda dengan para anggota legislatif yang menang pada tahun 2014 lalu, tiga anggota legislative yang memenagkan pesta demokrasi adalah para perempuan yang popuker dimasyarakat dan kepopuleran keluarga yang mendukung.

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan daam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, dan pertahanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kaum perempuan harus berani tampil dalam dunia politik praktis yang selama ini dentik ddengan laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya

diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Keterwakilan perempuan di parlemen juga di dasari oleh budaya, budaya patriarki yang masih kental tertanam di kalangan masyarakat membuat mereka selalu menomor satukan laki-laki dan menomorduakan perempuan di dalam bidang politik. Lahirnya kuota 30 % membuat perempuan sudah diakui keberadaan dan pentingnya untuk berada di ranah perpolitikan. Tetapi sama saja, hal tersebut juga tidak membuat keterwailan perempuan di dalam DPRK Subulussalam semakin meningkat, tetapi malah semakin berkurang.

Pada calon legislatif perempuan sesungguhnya merupakan peluang emas untuk memajukan kepentingan dan memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Partai dan politik adalah wadah yang penting untuk partisipasi politik dalam Negara demokrasi. Melalui partai politik aktifitas rekrutmen dan pendidikan politik dilakukan. Tetapi sangat disayangkan di Kota Subulussalam perekrutan partai terhadap calon perempuan masih sangat buruk. Para partai merekrut para caleg perempuan hanya untuk memenuhi kuota mereka saja agar partai mereka bisa bersaing mengikuti pesta demokrasi. Mereka juga tidak memiliki keseriusan saat merekrut para caleg perempuan yang akan mereka calonkan. Masalah perekrutan ini sangat penting agar calon-calon tersebut bisa diterima oleh masyarakat dan keterwakilan perempuan di DPR akan semakin meningkat bahkan bisa lebih baik lagi.

Ketidakterseriusan partai politik dalam mengakomodir perempuan untuk duduk di kepengurusan maupun untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif merupakan kenyataan yang terjadi tidak hanya di partai politik tingkat nasional melainkan juga pada partai politik di daerah.

## **2. Faktor-Faktor yang Menghambat Keterwakilan Perempuan di DPRK Subulussalam Tahun 2014**

Perjuangan meraih kursi di parlemen bukanlah suatu perkara yang mudah, meraih kursi di parlemen merupakan kompetisi yang sangat berat, dimana peserta melakukan baerbagai cara untuk memenangkan kompetisi. Ruang besar untuk berkompetisi merupakan ruang politik yang keras dan kejam. Maka sangat diperlukan ketangguhan dan keyakinan untuk menang. Banyaknya hambatan-hambatan yang diperoleh perempuan membuat mereka jarang untuk memenangkan pesta demokrasi yang berlangsung.

Faktor yang menghambat kurangnya keterwakilan perempuan di DPRK Subulussalam disebabkan oleh: *Pertama*, hambatan kultural terutama disebabkan oleh kurangnya dukungan keluarga dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan politik perempuan, terutama karena adanya anggapan bahwa dunia politik adalah dunia kaum laki-laki. *Kedua*, perekrutan oleh partai yang terkesan hanya main-main saja, perekrutan tersebut dilakukan hanya untuk pemenuhan kuota partai yang akan mengikuti pesta demokrasi.

*Ketiga*, kurangnya kepopuleran perempuan di masyarakat membuat mereka lemah dan tidak dihiraukan oleh masyarakat serta kurangnya basis pendukung perempuan dalam mengikuti pesta demokrasi. Akibatnya, perempuan jarang ditempatkan di posisi dan peran yang strategis. Posisi perempuan seringkali bukan diposisi pengambilan keputusan, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjamin peran kepemimpinan sebab perempuan masih dianggap pelengkap. Hal ini dipengaruhi anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan, sehingga perempuan jarang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dirinya.

Perempuan harus mempunyai strategi-strategi khusus untuk bisa menang di pesta demokrasi. Terjun langsung ke masyarakat adalah salah satu *action* yang bagus untuk mengambil hati masyarakat, kumpul bersama apabila masyarakat di sekitar pemilihan kita ada yang sedang mengadakan acara syukuran, pengajian dan sebagainya. Perempuan juga perlu mempersiapkan mental disaat terjun langsung ke masyarakat, karena ada masyarakat yang tidak akan menghiraukan kita bahkan tidak peduli apa yang sedang kita akukan. Pandangan sepele masyarakat terhadap caleg perempuan seringkali menjatuhkan mental para caleg perempuan, caleg perempuan harus lebih giat lagi dalam mengambil hati masyarakat terkhusus masyarakat dari perempuan.

Pemerintah beserta seluruh aparatnya baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kecamatan memiliki peran

penting dalam mengimplementasikan Undang-Undang 30% mengenai keterwakilan perempuan di ranah perpolitikan. Agar kedepannya para perempuan lebih bisa diterima oleh masyarakat sebagai caleg serta para caleg perempuan juga lebih serius untuk mencalonkan diri.

## E. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Keterwakilan perempuan di ranah perpolitikan bukan tanpa sebab, adanya perempuan bisa menjadi tempat untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi perempuan lainnya. Akan lebih mudah bagi kaum perempuan untuk bertemu dengan wakil mereka yang sama-sama seorang perempuan. Kehadiran perempuan di ranah perpolitikan juga bisa menjadi sarana untuk mengademkan perpolitikan yang sedang panas.
2. Keterwakilan perempuan di DPRK Subulussalam Tahun 2014 hanyalah 3 orang dari 20 orang anggota legislatif. Perempuan yang menang hanya terdapat di Kecamatan Simpang Kiri saja, kecamatan ini adalah wilayah perkotaan Subulussalam yang masyarakatnya mayoritas berpendidikan tinggi.
3. Faktor yang menghambat keterwakilan perempuan di DPRK Subulussalam ialah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan untuk masuk dalam ranah perpolitikan. Masyarakat

Kota Subulussalam memandang sebelah mata terhadap calon perempuan, terlebih lagi masyarakat yang berada di wilayah pelosok Kota Subulussalam mereka kurang yakin terhadap calon perempuan karena mereka melihat perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang wakil bagi mereka. Selain itu ruang gerak perempuan juga sangat terbatas karena perempuan mempunyai keluarga yang harus mereka urus.

## F. Saran

Adapun saran penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para caleg-caleg perempuan nantinya yang ingin mencalonkan diri sebagai wakil dari rakyat Kota Subulussalam untuk mewakili aspirasi-aspirasi dari pihak perempuan lebih bersungguh-sungguh agar sebagian aspirasi para perempuan bisa terwujud.
2. Diharapkan kepada partai untuk lebih serius dalam merekrut para perempuan yang memang mempunyai *skill* dan keseriusan dalam mencalonkan diri bukan hanya untuk memenuhi kuota 30 %.
3. Diharapkan kepada masyarakat Kota Subulussalam terkhusus bagi perempuan agar memilih caleg perempuan nantinya supaya aspirasi-aspirasi dan keinginan dari para perempuan bisa lebih di pertanggungjawabkan.

## G. Daftar Referensi

### 1. Buku

- Siti Hariati Sastriani. 1991. *Women In Public Sector (Perempuan di Sektor Publik)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ramlan Subakti, 2011, dkk, *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Affirmas*. Jakarta Selatan: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Miriam Bodiadjo Dan Ibrahim Ambong, 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Najwa Sa'idah dan Husnul Khatimah. 2003. *Revisi Politik Perempuan*. Jakarta: Idea Pustaka Utama.
- Harmona Daulay. 2007. *Perempuan Dalam Kemelut Gender*. Medan: Usu Press.
- Mansour Faqih. 2008. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Toni Andrianus Pito S.IP dkk. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa.
- Prof. dr. Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Miriam Budiardjo. 1972. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Affan Gaffar. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

## 2. Internet

- <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=13353>. Di akses 26 september 2015.

- <http://psychemate.blogspot.com/2013/4/teori-gender.html>. di akses 28 Oktober 2015.
- teori/Pengertian Legislatif, Eksekutif, Yudikatif Serta Fungsinya.htm. Di akses 20 November 2015.
- BUDAYA POLITIK \_ smancineam.htm. Di akses 13 Januari 2016.

## 3. Skripsi

- Muhammad Yusuf Pambudi (2012). *Perempuan dan Politik studi tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampang*. FISIP. Universitas Airlangga. Surabaya. Skripsi
- Julita (2013). *Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Legislatif Kota Lhokseumawe Pada Pemilu 2014*. FISIP. Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe. Skripsi